



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah di Daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan penanaman modal akan mendorong peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif bagi dunia usaha dalam rangka penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
6. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,

dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.

15. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
16. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
17. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundangan-undangan.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundangan-undangan.

23. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai peraturan perundangan-undangan.
24. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
25. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
26. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
27. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
28. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha yang berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
29. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan

standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

30. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
32. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
33. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
34. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
35. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
36. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.

37. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (*website*) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah.
38. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.
39. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
40. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
41. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
42. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan Provinsi serta prioritas pengembangan potensi Daerah.

Penanaman Modal diselenggarakan berlandaskan:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian;
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah;
- k. Kearifan lokal.

### Pasal 3

Tujuan Penanaman Modal untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi :

- a. kewenangan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- c. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; dan
- d. Arah kebijakan penanaman modal.

## BAB II

### KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

#### Pasal 5

##### Bagian Kesatu

##### Umum

Urusan pemerintahan bidang penanaman modal, terdiri atas :

- a. Pengembangan iklim penanaman modal;
- b. Promosi penanaman modal;
- c. Pelayanan penanaman modal; dan
- d. Pengendalian penanaman modal.

##### Bagian Kedua

##### Pengembangan Iklim Penanaman Modal

#### Pasal 6

- (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui :
  - a. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal; dan
  - b. Pemberdayaan usaha.
- (2) Pengembangan potensi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Identifikasi potensi Penanaman Modal di daerah;
  - b. Pemetaan peluang Penanaman modal di daerah;
  - c. Pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman modal di daerah; dan
  - d. Pengunggahan pendokumentasian hasil pemetaan

peluang penanaman modal ke dalam sistem informasi potensi investasi daerah.

- (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kapasa Usaha Mikro, Usaha Mikro Kecil dan koperasi terkait pemberdayaan penanaman modal;
  - b. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha antara usaha mikro, usaha mikro kecil dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar; dan
  - c. Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, usaha mikro kecil dan koperasi terkait penanaman modal.
- (4) Tata cara kegiatan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pasal 7

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
- a. Penerimaan kunjungan delegasi Penanaman Modal dari dalam dan/atau luar negeri;
  - b. Pengembangan strategi Promosi Penanaman Modal dan analisis sektor;
  - c. Penyebaran informasi Penanaman Modal melalui penyelenggaraan /mengikuti forum bisnis, pameran, media serta *talkshow*; dan/atau
  - d. Penyelenggaraan/mengikuti *workshop* peningkatan kemampuan ASN.
- (3) Tata cara kegiatan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penanaman Modal  
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pendelegasian pelayanan Penanaman Modal oleh Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (3) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana pada ayat (2) yaitu pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) Tata cara pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Pasal 9

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan melalui :

- a. Pemantauan;
- b. Pembinaan; dan
- c. Pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan perizinan berusaha.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.

(3) Kegiatan Pemantauan terhadap Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui :

- a. Kompilasi;
- b. Verifikasi serta evaluasi laporan kegiatan penanaman modal; dan/atau
- c. Sumber informasi lainnya.

#### Pasal 11

Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan meliputi :

- a. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
- d. Fasilitasi persepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha; atau
- e. Pengawasan percepatan realisasi proyek strategi nasional yang telah memiliki Perizinan Berusaha.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dalam Pasal 11, dilaksanakan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari :

- a. Evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Adanya Indikasi atau bukti awal penyimpangan atas

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggungjawab; atau

c. Proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

#### Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan:

- a. Pendampingan oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang; dan/atau
- b. Bekerjasama dengan profesi yang memiliki sertifikasi keahlian di bidang Pengawasan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

(2) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 16

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

(1) Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan

yang baik;

- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. menyampaikan LKPM;
  - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. untuk memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal dari sekitar lokasi kegiatan usaha dan/atau tenaga kerja daerah; dan
  - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana

secara bertahap untuk pemulihan lingkungan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

#### Pasal 18

Setiap penanam modal bertanggung jawab dalam hal:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika pelaku usaha menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

#### BAB IV

#### PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

##### Bagian Keasatu

##### Insentif dan Kemudahan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undang.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (4) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (5) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada Investor yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Usaha

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman

Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau

- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah mengacu pada arah kebijakan Penanaman Modal RUPM dan RUPM Provisinsi serta memprioritaskan pengembangan potensi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada aya (1) disusun dalam RUPMK.
- (3) Arah kebijakan Penanaman Modal dalam RUPMK, meliputi :
  - a. Perbaikan iklim Penanaman Modal;
  - b. Persebaran Penanaman Modal;
  - c. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;<sup>[DB1][DB2][DB3]</sup>
  - d. Penanaman Modal yang berkelanjutan;
  - e. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan menengah;
  - f. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau inesentif penanaman modal; dan
  - g. Promosi Penanaman Modal.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RUPMK.

## BAB VI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi terhadap Penanam Modal yang :

- a. Tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
  - b. Tidak memenuhi salah satu tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
  - c. Melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat; dan/atau
  - d. Memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Peringatan tertulis.
  - b. Pembatasan kegiatan usaha.
  - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi Penanaman Modal; atau
  - d. Pencabutan perizinan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal atau perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan secara langsung terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanam Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Penanaman modal yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
  
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor .....) )
- (3) Peraturan Bupati yang telah dilaksanakan sebelum peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ditetapkan di  
Bojonegoro pada  
tanggal

**Pj. BUPATI BOJONEGORO,**

**ADRIYANTO**